


Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



TEMBAK MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS TEMBAK MATI PELAKU BEGAL DI KOTA MEDAN)

Umi Kalsum Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
umikalsum0205202062@uinsu.ac.id

Sukiati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
sukiatisugiono@uinsu.ac.id

Abstract

This study is motivated by the case of shooting dead criminals (begal) in Medan City which has become a hot topic of public discussion. The type of research used is normative legal research with a conceptual approach. The results of this study indicate that the reason for shooting dead criminals is as a form of police defense against threats made by criminals. In Law No. 8 of 1981 concerning KUHAP and PERKAP No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions is a reference or police procedure in investigation and implementation in the field. If in the process of arresting criminals there is a threat that endangers the police, then the police can use their discretion without having to comply with the stages based on the law but the action is the last step taken after giving a warning code, in Islamic Criminal Law, shooting dead criminals is not allowed only if it threatens human existence and brings greater harm. Through in-depth analysis, this study is expected to be able to provide better insight into the relevance of the death penalty in law enforcement by the authorities according to positive law and Islamic law perspectives.

Keywords: *Begal, Shoot to Death, Islamic Criminal Law*

Absktrak

Studi ini dilatarbelakangi oleh kasus tembak mati pelaku kejahatan (begal) di Kota Medan yang menjadi perbincangan hangat di publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dilakukannya tembak mati terhadap pelaku kejahatan

adalah sebagai bentuk pembelaan kepolisian atas ancaman yang dilakukan pelaku kejahatan. Dalam undang-undang no 8 tahun 1981 tentang KUHP dan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian merupakan acuan atau prosedur kepolisian dalam penyelidikan dan pelaksanaan di lapangan. Jika dalam proses penangkapan pelaku kejahatan terdapat ancaman yang membahayakan polisi, maka polisi bisa menggunakan diskresinya tanpa harus sesuai dengan tahapan yang berdasarkan undang-undang namun tindakan tersebut merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah memberikan kode peringatan, dalam Hukum Pidana Islam, tembak mati terhadap pelaku kejahatan tidak diperbolehkan hanya diperbolehkan jika mengancam eksistensi manusia dan membawa mudarat yang lebih besar. Melalui analisis yang mendalam, studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih baik tentang relevansi hukuman tembak mati dalam penegakan hukum oleh aparat menurut hukum positif dan perspektif hukum Islam.

Kata Kunci: Begal, Tembak Mati, Hukum Pidana Islam

1. PENDAHULUAN

Kejahatan dapat didefinisikan sebagai pola tindakan apapun yang menyebabkan kerugian fisik atau finansial bagi masyarakat, terlepas dari apakah itu melanggar hukum. Begal misalnya, merupakan masalah sosial yang ada dimasyarakat karena baik pelaku maupun korbannya adalah anggota masyarakat (Suryani et al., 2023). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata begal adalah begal (penyamun), membegal (merampas di jalan) dan pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal (Milennio et al., 2023). Jadi begal merupakan istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta benda si korban dengan tindakan kekerasan (Ricardo, 2012). Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 365 mengatakan bahwa “*diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*”.

Belakangan ini marak terjadinya tindakan pembegalan di lingkungan masyarakat terutama dikota medan. dalam memberantas kejahatan begal Sat Reskrim Polrestabes Medan kerap melakukan patroli dan penangkapan terhadap pelaku begal tersebut seperti pada kasus laporan masyarakat bahwasanya pelaku begal kerap melakukan aksinya hingga meresahkan masyarakat, mendapat laporan tersebut anggota kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Namun saat hendak ditangkap pelaku melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa petugas dengan menembakan senjata *Air Softgun* sebanyak enam kali ke arah petugas. Petugas yang melihat hal tersebut langsung memberikan tindakan tegas terukur yang mengenai dada pelaku dan dinyatakan meninggal dunia dan empat pelaku lainnya turut diberikan tindakan tegas dan terukur di bagian kakinya karena mencoba melawan petugas kepolisian. Dasar hukum tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kriminal tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, serta Pasal 18 ayat 1. Dalam KUHP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4; Pasal 7 ayat 1 huruf j; serta dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009.

Kasus tersebut menjadi perbincangan hangat mengenai penembakan mati di

tempat terhadap pelaku kejahatan, atau dalam bahasa hukum dikatakan tindak pidana perampasan dengan kekerasan. Topik ini mulai mencuat dan menjadi perbincangan karena salah satu pimpinan daerah menyatakan dukungan terhadap aparat penegak hukum atau pihak kepolisian atas tindakan tembak mati terhadap pelaku kejahatan (begal) yang meresahkan masyarakat (Pramesti, 2023). Juga mendapat ragam komentar dari berbagai kalangan karena dalam sistem peradilan pidana indonesia yang berlandaskan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), memiliki sepuluh asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) (BUKU-BUKU, n.d.). Terdapat penjelasan umum KUHAP butir ke 3 dan pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” (Panjaitan & SH, 2022). Tetapi banyak juga dari kalangan masyarakat yang mendukung tindakan kepolisian tersebut agar memberi efek jera sehingga tidak melahirkan penjahat-penjahat baru.

Polisi melakukan tembak mati tersebut ialah untuk melindungi diri dan tentunya masyarakat dari tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan. Jika pelaku melakukan perlawanan yang berlebihan, aparat juga berhak dan berwenang menembak mati pelaku di tempat. Pemberlakuan penembakan terhadap pelaku tersebut bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dan dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus di terapkan pada saat keadaan tertentu (Tabah, 1995). Penembakan juga dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Adapun kebolehan polisi melakukan tindakan tembak mati yaitu upaya paling terakhir, sebab polisi mempunyai berbagai wewenang salah satunya adalah menembak tersangka atau pelaku kejahatan bersenjata atau yang lebih umum dikenal dengan hak menembak (Nova et al., 2017). Saat menerapkan tindakan tersebut polisi mempunyai wewenang untuk bertindak sesuai kebijaksanaannya sendiri. Mengenai kewenangan tersebut tertulis dalam pasal 18 ayat (1) uu kepolisian negara republik indonesia nomor 2 tahun 2002 yaitu: “untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, yang menurut asas proporsionalitas dan di terapkan dalam kondisi tertentu.

Pelanggar mempunyai hak untuk terlebih dahulu menerima pemberitahuan dari pihak berwenang yaitu instruksi ringan jika tidak dipatuhi polisi mencoba melepaskan tembakan peringatan, jika tembakan peringatan tidak terima dengan baik, maka upaya terakhir adalah menembak di tempat. Hal ini dilakukan jika penjahat melakukan perlawanan yang kuat berupa serangan balik bahkan menggunakan sandera untuk mempertahankan posisinya. Penembakan ditempat juga dilakukan sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku. Penembakan dilakukan karena perangkat tersebut sudah memiliki prosedur untuk mengadili pelakunya. Namun jika pelaku melakukan perlawanan berlebihan, aparat juga berhak dan berwenang menembak mati pelaku di tempat. Selain itu, polisi juga memiliki keterbatasan dan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat menembak. Pembatasan penembakan sasaran didasarkan pada asas legalitas, keharusan, proporsionalitas, kewajiban umum, pencegahan dan rasionalitas. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekerasan dalam penguasaan senjata api atau lainnya. Alat-alat menurut Pasal 7 ayat (2) huruf d apabila : a) Perbuatan pelaku atau tersangka besar kemungkinannya mengakibatkan luka berat

atau kematian seketika bagi anggota Kepolisian Negara atau masyarakat. b) Petugas kepolisian tidak mempunyai pilihan lain yang masuk akal dan dapat diterima untuk menghentikan kegiatan/perbuatan penjahat atau tersangka 7 c) Petugas polisi mencegah kaburnya penjahat atau tersangka yang dapat menimbulkan bahaya langsung bagi polisi atau masyarakat.

Dalam hukum Pidana Islam, begal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *hirabah* karena begal merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan terang-terangan. Hal ini sesuai dengan definisi kata “*hirabah*” itu sendiri. Dalam ensiklopedi hukum Islam, *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam Negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, prikemanusiaan, dan agama (Marsaid, 2020).

Dalam arti lain, *hirabah* adalah sekelompok orang yang pergi dengan tujuan mengambil harta, membunuh, atau menakut-nakuti orang lain dengan tindak kekerasan dan paksaan, dan pelaku menggunakan senjata untuk mempermudah pelaksanaan tindak kejahatan, serta tidak mungkin bagi orang lain untuk membantu korban (Zainal, 2017).

Para fuqoha berbeda pendapat dalam mendefinisikan jarimah *Hirabah*, diantaranya :

1. Pendapat Hanafiyah : perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang-orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan.
2. Pendapat Malikiyah : mengambil harta dengan cara penipuan baik menggunakan kekuatan maupun tidak.
3. Pendapat Syafi'iyah : mengambil harta membunuh menakut-nakuti yang dilakukan dengan senjata di tempat yang jauh dari pertolongan.
4. Pendapat Hanabilah : mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir menggunakan senjata.
5. Pendapat Zhahiriyah : orang yang melakukan kekerasan, menakut-nakuti pengguna jalan, dan membuat onar kerusakan di bumi.

Dengan demikian *hirabah* memiliki kesamaan dengan perbuatan begal yaitu menakut-nakuti atau mengganggu orang lain secara terang-terangan, merampas harta benda dengan paksaan. Perbedaan mencuri dengan *Hirabah* adalah mencuri berarti mengambil barang orang lain secara diam-diam, sedangkan *hirabah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara terang-terangan. Karena, esensi dari perbuatan *hirabah* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan terang-terangan dan harus adanya kekuatan untuk dapat mengalahkan suatu kelompok atau orang lain baik yang dilakukan sendirian maupun berkelompok (Marsaid, 2020). *Hirabah* termasuk dalam kategori *jarimah hudud* yang diharamkan *syara'* dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam Al-Qur'an sanksi pelaku *hirabah* dapat disalib, hukuman mati, potong tangan dan kaki secara bersilang bahkan diasingkan. Dalam QS. Al-Maidah: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat

mereka mendapat azab yang besar.

Dengan demikian ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali berpendapat sebagaimana yang telah dikutip oleh Fitri Wahyuni dalam bukunya jika seorang perampok hanya mengambil harta tanpa membunuh maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang. Jika perampok hanya menakut-nakuti tanpa mengambil harta atau membunuh maka sanksinya diasingkan atau dipenjara. Jika perampok membunuh tanpa mengambil harta maka sanksinya hukuman mati dan jika perampok tersebut mengambil harta dan kemudian membunuh maka sanksinya dibunuh disalib (Wahyuni, 2018).

Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa sanksi-sanksi untuk perbuatan tersebut tidak perlu mengikuti ketentuan di atas tetapi sanksinya dapat diserahkan kepada hakim sehingga hakim dapat memilih salah satu hukuman yang dijelaskan dalam ayat tersebut sesuai dengan kemaslahatan (Marsaid, 2020). Jika barang yang dicuri masih ada, maka pelaku harus mengembalikannya. Dan jika sudah tidak ada lagi maka pelaku wajib menggantinya baik dengan uang maupun dengan barang yang sejenis. Namun jika perbuatan hirabah ini berkaitan dengan perbuatan pembunuhan ataupun penganiayaan maka pelaku tetap di qishas atau dikenakan diyat.

Namun kenyataannya, terdapat kasus di kota Medan pelaku begal atau mungkin juga dikatakan *hirabah* di hukum dengan tembak mati di tempat sedangkan dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam hukuman tembak mati di tempat tidak di benarkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Dari paparan di atas maka penelitian ini ingin membahas bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan tindakan tembak mati aparat kepolisian terhadap pelaku begal di kota Medan?, bagaimanakah kebolehan melakukan tindakan tembak mati dalam hukum positif (KUHP dan UU no 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian)?, bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tembak mati bagi pelaku kejahatan?. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindakan tembak mati aparat kepolisian terhadap pelaku begal di kota medan, untuk mengetahui kebolehan melakukan tindakan tembak mati dalam hukum positif (KUHP dan UU no 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian), untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap tembak mati bagi pelaku kejahatan.

Penelitian tembak mati terhadap pelaku kejahatan sudah banyak dilakukan antara lain: Nazwa Yolanda, dkk. "Analisis Isu Kebijakan Tembak Mati Terhadap Begal di Kota Medan: Perspektif Pro dan Kontra" beliau menyimpulkan dalam penelitiannya Para pelaku begal saat ini pada umumnya adalah anak-anak di bawah umur, yang melakukan tindakan ini karena berbagai faktor seperti kemiskinan dan kesenangan belaka. Tindakan mereka yang melampaui batas norma merupakan bukti dari tingginya kesenjangan sosial di Kota Medan. Pihak kepolisian berusaha maksimal untuk menangani lonjakan kasus begal yang semakin meningkat. Langkah tegas diambil untuk memberikan contoh dan efek jera bagi pelaku lain. Meskipun kebijakan hukum tembak mati terhadap begal mendapat dukungan masyarakat, kebijakan ini masih menjadi isu yang belum dijalankan. Begitu juga dengan perlindungan anak yang menjadi sorotan penting dalam penanganan pelaku begal di bawah umur. Penulis tetap netral dalam isu ini, mengingat belum ada hukuman yang sesuai dan manusiawi untuk menangani masalah ini di Kota Medan (Yolanda et al., 2023).

Kemudian jurnal karya Juli Wiarti "Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Teroris Berdasarkan Perspektif Proses Hukum Yang Adil" beliau menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan tindakan tembak mati terhadap terduga teroris oleh densus 88 menggunakan senjata api pada langkah terakhir dan hanya boleh digunakan untuk mencegah tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera

menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat, anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut, anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat (Wiarti, 2019).

Permasalahan penting yang dapat dibahas dari penelitian ini adalah bagaimana hukum pidana Islam memandang tindakan tembak mati terhadap pelaku begal oleh aparat penegak hukum, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Islam, dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia diterapkan dalam kasus tembak mati pelaku kejahatan seperti begal di Kota Medan. Permasalahan ini juga mencakup analisis mengenai batasan kewenangan aparat dalam menegakkan hukum serta implikasi etis dan hukum dari penerapan hukuman mati tanpa melalui proses peradilan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak pada isu-isu hukum yang sedang dibahas. Jenis data yang digunakan peneliti ialah data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen, data primer di peroleh dari data lapangan atau wawancara.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindakan Tembak Mati Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Begal di Kota Medan

Di Kota Medan terdapat kasus pembegalan yang menyebabkan kepolisian harus mengambil tindakan tembak mati ditempat kronologi pristiwa sebagai berikut Pada senin 3 Juli 2023, telah terjadi suatu kejadian tindak kriminal pencurian dengan kekerasan (begal) sadis yang dilakukan pada sebuah usaha salon di Jalan Flamboyan Raya, Simpang Pemda, Kota Medan. pelaku diantaranya adalah Bima Bastian alias Jarot, Ari Wirana alias Ari, Fajar Ari Wibowo alias Cimin, Muhammad Nurman alias Wak Slow alias Wak Amat, Imam Setiawan alias Imam. Peristiwa itu terjadi pada hari senin sekitar pukul 05.00 WIB komplotan tersebut beraksi pada salon dear beauty mengambil satu unit handphone dan sepeda motor, korban langsung melapor kepihak yang berwajib.

Setelah mendapat laporan dan diselidiki para pelaku tersebut ternyata memiliki delapan laporan kejahatan yang diterima Sat Reskrim Polrestabes Medan. Selain beraksi di Jalan Flamboyan Raya, para pelaku ini juga beraksi di sejumlah lokasi lainnya, seperti di sebuah minimarket di Jalan Lintas Binjai-Stabat pada minggu 2 juli 2023, seorang pegawai minimarket bernama Dedi menjadi korban. Dedi harus kehilangan sepeda motor dan ponsel miliknya karena diambil oleh para pelaku, kemudian para pelaku juga beraksi di Desa Tandem Hulu II, Kabupaten Deli Serdang, di Perumahan Jalan Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Jalan Setia Budi dan Jalan Dr Mansyur. Maka Satreskrim Polrestabes Medan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku dikawasan Sunggal dini hari. Namun saat hendak ditangkap pelaku bima melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa petugas dengan menembakkan senjata *air softgun* sebanyak enam kali ke arah petugas ada yang mengenai petugas namun tidak berdampak fatal . Petugas yang melihat hal tersebut langsung memberikan tindakan tegas terukur yang mengenai dada pelaku dan

dinyatakan meninggal dunia dan empat pelaku lainnya turut diberikan tindakan tegas dan terukur di bagian kakinya karena mencoba melawan petugas kepolisian. Diketahui Bima alias Jarot ini merupakan residivis kasus Curanmor dan Narkotika pada tahun 2019.

Melihat kasus yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa pelaku pembegalan melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa aparat kepolisian, selain itu diketahui juga pelaku tidak hanya sekali melakukan tindak pidana pembegalan. Dalam hukum yang diatur, polisi memiliki kewenangan untuk membela diri dan masyarakat dalam keadaan terdesak agar tidak menambah korban atau bahkan sampai jatuh korban jiwa. Polisi dengan inisiatifnya sendiri dapat langsung bertindak, tindakan dengan inisiatifnya sendiri inilah disebut kewenangan diskresi, penggunaan wewenang diskresi oleh kepolisian tentu saja tidak asal-asalan ada urutan dan melalui berbagai prosedur sesuai hukum yang berlaku dan harus dipertimbangkan dalam mengambil tindakan.

Pada saat kepolisian memutuskan untuk melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan atau tersangka, jalan ini dipilih oleh aparat kepolisian dalam memberhentikan tindakan dari pelaku dikarenakan pihak kepolisian sudah tidak memiliki pilihan lain dalam memberhentikan tindakan tersebut, hal ini merupakan pilihan terakhir yang dipilih karena keterpaksaan jika tidak diambil tindakan tersebut akan membawa dampak lebih bahaya untuk Polri maupun masyarakat. Langkah lain yang bisa ditempuh sebelum digunakannya penembakan adalah dengan melakukan pendekatan terhadap pelaku kejahatan dengan pendekatan persuasif yang bertujuan untuk menghindari dilakukannya kekerasan terhadap pelaku kejahatan. Namun, jika memang tidak dapat dihindarkan dan pelaku melakukan perlawanan berlebihan, aparat juga berhak dan berwenang menembak mati pelaku di tempat. Diambilnya keputusan untuk menggunakan wewenang tersebut tentu saja dengan mempertimbangkan beberapa faktor, dari hasil wawancara dengan Briptu Andy S Kudadiri selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Medan menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan tindakan tembak mati terhadap pelaku begal itu meliputi:

1. Faktor kondisi lapangan

Kondisi di lapangan mempengaruhi polisi melakukan tembak mati terhadap pelaku kejahatan, dalam keadaan yang memaksa atau terdesak sangat perlu bagi polisi menggunakan kewenangannya yang mengharuskan pihak kepolisian mengambil tindakan tegas sebab ada alasan yang memang harus dipertimbangkan agar mencegah terjadinya bahaya yang mengancam jiwa dan raga dari tindakan pelaku kejahatan. Respon dari pelaku juga mempengaruhi kondisi di lapangan, pada dasarnya respon dari pelaku merupakan hal yang sangat wajar ditemui saat aparat melakukan penindakan namun ketika pelaku tidak mengindahkan peringatan yang di berikan oleh pihak kepolisian dan melakukan perlawanan yang membahayakan hingga pelaku melirikan diri maka menjadi faktor polisi melakukan penembakan

2. Faktor pelaku kejahatan tindak pidana

Pelaku menjadi salah satu faktor mengapa pihak kepolisian melakukan penembakan dimana pelaku merupakan residivis (orang yang melakukan tindak pidana berulang) status pelaku menjadi pertimbangan pihak kepolisian untuk mengambil tindakan sebab kepolisian memiliki catatan khusus bagaimana *track record* pelaku. Jumlah pelaku juga mempengaruhi sebab tak jarang pelaku hanya seorang diri melainkan kelompok (komplotan) oleh karenanya jika dirasa pelaku jumlahnya tidak sebanding dengan aparat kepolisian dan akan menimbulkan bahaya maka polisi bisa

mempertimbangkan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka mencegah segala sesuatu yang tidak diharapkan.

3. Faktor klasifikasi kasus

Klasifikasi kasus kejahatan dibedakan berdasarkan berat dan ringannya kasus. Dari berat ringannya kasus tersebut, biasanya lebih banyak terjadi perlawanan pada kasus dengan klasifikasi yang berat oleh karena itu aparat kepolisian lebih sigap dalam menangani kasus dengan klasifikasi kasus yang berat tingkat perlawanan yang dilakukan pelaku juga cenderung lebih berat dan berbahaya sehingga dalam kasus seperti ini pihak kepolisian memungkinkan untuk melepaskan tembakan terhadap pelaku kejahatan

4. Faktor Jumlah Korban Dalam Kasus Kejahatan tersebut

Munculnya korban dari kasus kejahatan yang terjadipun menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Hal ini mengingat bahwa semakin banyak jumlah jatuh korban maka dapat disimpulkan semakin besar pula ancaman bahaya dari kasus kejahatan tersebut. Untuk melindungi aparat kepolisian dan masyarakat umum maka polisi mempertimbangkan kewenangan penembakan untuk menghindari semakin bertambahnya korban baru.

B. Kebolehan Melakukan Tindakan Tembak Mati Dalam Hukum Positif (KUHP Dan UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian)

Aturan Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang termuat pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 adalah acuan anggota Polri untuk melaksanakan tugasnya di lapangan mengenai pemakaian kekuatan yang di dalamnya diatur cara-cara dan standar-standar yang bisa dipertanggungjawabkan dalam penerapannya ditengah masyarakat, serta diatur juga dalam undang undang no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) mengenai proses penegakan hukum, termasuk prosedur penangkapan dan mengadili. Polri dalam bertugas di lapangan kerap kali dihadapkan dengan masalah, kondisi, atau situasi yang mendesak, oleh karena itu dalam tindakan kepolisian tersebut perlu untuk menggunakan kekuatan. Penggunaan kekuatan pada tindakan kepolisian dalam pelaksanaannya wajib dijalankan sesuai peraturan hukum.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian:

1. Bahwasanya kepolisian yakni alat negara yang memiliki peranan krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberi pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat, serta menegakkan hukum agar terpelihara keamanan.
2. Bahwasanya kepolisian dalam bertugas di lapangan kerap dihadapkan dengan masalah, kondisi, atau situasi yang mendesak, oleh karena itu kekuatan dalam tindakan kepolisian sangat diperlukan.
3. Bahwasanya penggunaan kekuatan pada tindakan kepolisian dalam pelaksanaannya wajib dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi atau menghormati HAM, selaras akan kewajiban hukum, dan tidak berlawanan dari aturan hukum.
4. Bahwasanya untuk digunakan menjadi pedoman untuk anggota kepolisian dalam bertugas di lapangan terkait penggunaan kekuatan perlu untuk ditetapkan cara-cara dan standar yang bisa dipertanggungjawabkan.

5. Bahwasanya mengacu pada empat penjelasan sebelumnya, maka perlu menentukan Peraturan Kepala Kepolisian tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Pada aturan Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian sebagaimana termuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dipaparkan bahwasanya terdapat beberapa tindakan kepolisian yaitu tindakan agresif, aktif, dan pasif. Tindakan pasif yaitu suatu tindakan dari sekelompok orang atau seseorang yang tidak berusaha untuk melakukan penyerangan, namun tindakannya tersebut bisa mengganggu keselamatan dan ketertiban masyarakat, serta tidak memenuhi apa yang aparat kepolisian perintahkan untuk menghentikan perilaku tersebut. Tindakan aktif secara ringkas bisa dikatakan sebagai tindakan sekelompok orang atau seseorang dalam rangka melarikan diri atau melepaskan diri dari anggota kepolisian tanpa adanya usaha penyerangan. Sementara tindakan agresif yaitu tindakan oleh sekelompok orang atau seseorang dalam rangka melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian, kehormatan kesusilaan, masyarakat atau harta benda

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dalam pasal 5 ayat (1), memuat pengaturan terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang juga menjelaskan bahwa penggunaan kekuatan tersebut mencakup enam tahap, yaitu: (Sampow, 2019) 1) kekuatan yang berdampak pencegahan, 2) perintah lisan, 3) kendali tangan kosong lunak, 4) kendali tangan kosong keras, 5) kendali menggunakan senjata tumpul, bahan kimia (semprotan cabe, gas air mata, maupun alat lainnya sesuai standart Polri), 6) kendali dengan senjata api maupun alat lainnya yang mampu menghentikan perilaku maupun tindakan tersangka atau kejahatan yang menimbulkan kematian atau luka parah pada masyarakat atau anggota Polri.

Pada tahapan ke-6 ini merupakan tindakan atau pilihan paling akhir yang diambil oleh pihak kepolisian dengan cara memperhitungkan bahwa apa yang tersangka lakukan ini membawa dampak yang sangat membahayakan masyarakat, korban, serta juga petugas kepolisian.

Apabila ke-6 tahap ini sudah diupayakan, barulah aparat kepolisian menggunakan senjata api. Arti dari “tahap” yang diuraikan di atas tidak memiliki arti harus dilakukan sesuai dengan urutan. Sebab di dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, berbunyi: *“Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka...”*

Dikatakan tidak harus sesuai urutan disini dapat disimpulkan dari penggunaan kalimat “memilih”. Kata memilih di sini yaitu menyangkut manakah tahap yang perlu untuk dipergunakan ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan penggunaan kekuatan. Apabila ternyata kondisi di lapangan yang ditemukan pada saat itu sangat membahayakan keselamatan nyawa masyarakat dan pihak kepolisian, misalnya tersangka membawa senjata api berupa senapan atau senjata tajam berupa pisau belati maka, tahapan ke-6 bisa langsung dipilih untuk digunakan. Perumpamaan lain sebagai contoh penggunaan kekuatan tahap ke-6 ini adalah ketika terdapat geng motor yang membawa parang dan polisi juga mempertimbangkan kecepatan motor tersangka, sehingga parang ditambah dengan kecepatan motor kemungkinan bisa menewaskan petugas kepolisian ataupun warga masyarakat, dalam contoh kasus tersebut polisi diperbolehkan untuk langsung menggunakan tahapan ke-6 (Caecilia, 2015).

Hal ini berkaitan dengan adanya pembelaan terpaksa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) dijelaskan mengenai Pembelaan

terpaksa berkaitan dengan prinsip pembelaan diri. Dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang di tentukan undang-undang yakni: perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika, serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum, serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik diri sendiri maupun orang lain, pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan *asas subsidiaritas* (hanya boleh bertindak terpaksa jika tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk menghentikannya) dan *asas proporsionalitas* (tindakan pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman yang dihadapi). Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan ketentuan yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang jika memang tindakan dikresi (penilaian sendiri) tersebut dianggap melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak melanggar HAM (Wicaksana, n.d.). Juga terdapat dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (*overmacht*) tidak dapat dipidana. Dalam hal melakukan tembakmati di tempat pada proses penangkapan oleh kepolisian terdapat daya paksa yang bersifat darurat karena polisi melakukan tembak mati di tempat untuk menghindarkan jatuhnya korban baik dari pihak polisi maupun masyarakat (Salem, n.d.).

Kaitannya pada Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ini dengan tegas menerangkan tahapan untuk tindakan yang harus diambil kepolisian ketika menghadapi kondisi dan situasi yang dapat menimbulkan bahaya untuk masyarakat, korban, maupun anggota polri, dimana senjata api tidak bisa langsung digunakan sebab ini adalah alternatif paling akhir dalam menghadapi adanya ancaman atas gangguan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Polisi merupakan anggota masyarakat dengan wewenang untuk mempergunakan kekuatan dalam rangka memberi perlindungan pada masyarakat dalam berbagai kondisi yang sah dan sesuai hukum (Sampow, 2019).

Sehingga disini jelas diuraikan bahwa PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 mengatur mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Terdapat 7 bab dan 17 pasal dalam peraturan ini, di mana tujuan utamanya yaitu dalam rangka memberi anggota kepolisian suatu pedoman untuk menjalankan tindakan kepolisian yang membutuhkan penggunaan kekuatan, dengan demikian bisa terhindarkan dari tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tindakan yang berlebihan. Karena penggunaan senjata api seharusnya digunakan untuk melumpuhkan bukan mematikan.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Tembak Mati Bagi Pelaku Kejahatan

Pandangan Hukum Pidana Islam, tindakan tembak mati bagi pelaku kejahatan oleh aparat merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan keburukan atau kerusakan (*mafsadah*), yakni menghilangkan nyawa orang lain sebelum penjatuhan hukuman di pengadilan. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yaitu dengan tegaknya prinsip keadilan, kebenaran dan tanggungjawab. Namun bisa jadi pertimbangan dalam keadaan tertentu, terutama untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang serius yang dilakukan pelaku kejahatan. Kedudukan lembaga kepolisian di Indonesia dalam pandangan Hukum

Islam sebagai alat negara relevan dengan QS al-Anfaal/8 : 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

Artinya: “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).”

Dari aspek Hukum Pidana Islam Usul Fiqh menawarkan sebagai titik tolak atau titik pandang terhadap tembak mati bagi pelaku kejahatan dengan *Saddudz Dzari'ah*, yaitu menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang (Yahya, 1986). Dalam konteks tembak mati oleh polisi terhadap pelaku kejahatan hubungan dengan *Saddudz Dzari'ah* dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah kerugian lebih lanjut atau resiko yang bisa ditimbulkan oleh pelaku misalnya jika pelaku kejahatan memiliki potensi untuk membahayakan masyarakat atau melarikan diri dan menyebabkan lebih banyak kerusakan, tindakan tembak mati bisa dianggap sebagai langkah untuk menutup kemungkinan kerusakan lebih lanjut.

Tindakan tembak mati merupakan suatu tindakan yang berlebihan yang dilakukan pihak kepolisian yakni mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Faktanya, pada saat proses penangkapan pelaku kejahatan (begal) yang dilakukan oleh kepolisian berada dalam kondisi tertentu, yakni dihadapkan pada dua pilihan yang mana keduanya mengandung mudarat (sesuatu yang buruk atau berbahaya). Sehingga harus mengambil tindakan dengan inisiatifnya sendiri, yakni tembak di tempat. Inilah yang dimaksudkan dua pilihan yang keduanya mengandung mudarat. Membiarkan begal melakukan tindak kejahatan yang akan menimbulkan banyak korban di masyarakat atau menembak mati terduga begal tersebut sekaligus mencegah terjadinya korban yang lebih banyak.

Berkaitan dengan kasus di atas, ada satu kaidah yang bisa dijadikan acuan untuk kita menyikapinya, yakni berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

“Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”.

Maksud dari kaidah di atas adalah ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan di mana keduanya sama-sama memiliki sisi mudaratnya, maka harus memilih salah satu yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan. Muslim bin Muhammad bin Majid Ad-Dusri di dalam kitabnya *Al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan salah satu pilihan yang nilai mudaratnya lebih besar adalah yang belum terjadi. Artinya jika ada kemudaratan yang akan terjadi, tapi masih memungkinkan untuk dicegah terjadinya dengan kemudaratan lain yang nilainya lebih kecil, maka pencegahan itu harus dilakukan agar tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar.

Dengan demikian, kajian *Saddudz Dzari'ah* menilai tindakan tembak di tempat terduga begal oleh kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Wajib, jika aksi begal tersebut:
 - a) Akan terbawa pada yang terlarang, yakni melukai, menimbulkan korban dan atau menghilangkan nyawa orang lain;

- b) Menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar dan atau korban yang lebih banyak;
 - c) Mengancam keberadaan polisi dalam menjalankan tugas sehingga dihadapkan pada kondisi darurat;
 - d) kepolisian dihadapkan pada dua pilihan dimana keduanya sama-sama memiliki sisi mudlarat;
2. Haram, jika aksi begal tersebut:
- a) Tidak terbawa kepada yang dilarang, yakni tidak melukai, menimbulkan korban dan atau menghilangkan nyawa orang lain;
 - b) Tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dan atau korban;
 - c) Tidak mengancam keberadaan kepolisian dalam menjalankan tugas;
3. Mubah, jika aksi begal tersebut:
- a) Menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.
 - b) Tembak di tempat terduga begal adalah pilihan yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan dan meminimalisir kemudaratannya yang lebih besar.

Urgensi masalah dan mafsadah menjadi yang utama dalam menentukan suatu hukum, termasuk mengetahui pertimbangan batasan kemudharatan yang merupakan suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan *maqâsid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda.

Jika dilihat dari kasus yang terjadi di Kota Medan yang dimana saat pelaku hendak ditangkap pelaku melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa petugas dengan menembakan senjata air softgun sebanyak enam kali ke arah petugas. Petugas yang melihat hal tersebut langsung memberikan tindakan tegas terukur yang mengenai dada pelaku dan dinyatakan meninggal dunia dan empat pelaku lainnya turut diberikan tindakan tegas dan terukur di bagian kakinya karena mencoba melawan petugas kepolisian. Dalam kajian *Saddudz Dzari'ah* diperbolehkan karena mengancam keberadaan polisi dalam menjalankan tugas sehingga dihadapkan pada kondisi darurat.

4. KESIMPULAN

Tindakan tembak mati di tempat oleh kepolisian biasanya dilakukan karena beberapa faktor, seperti kondisi lapangan yang mendesak, perlawanan dari pelaku kejahatan, pelaku yang merupakan residivis dengan catatan kejahatan yang panjang, jumlah pelaku yang sering kali berkelompok, beratnya kasus, dan jumlah korban yang terlibat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur prosedur penggunaan kekuatan oleh polisi, termasuk penggunaan senjata api sebagai opsi terakhir jika tahapan lain tidak berhasil atau dalam situasi darurat. Dalam hukum pidana Islam, tindakan tembak mati dianggap tidak diperbolehkan karena menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yang dianggap sebagai mafsadah (kerusakan). Namun, jika polisi dihadapkan pada situasi yang mengandung mudarat, seperti mencegah korban lebih banyak, tindakan ini dapat dianggap darurat dan diperbolehkan. Tindakan ini dipertimbangkan dalam konteks *maqâsid al-syari'ah*, yang bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

5. DAFTAR PUSTAKA

- BUKU-BUKU, I. (n.d.). *Amiruddin dan H. Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum*. tt.
- Caecilia, D. F. R. (2015). Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 3(6).
- Marsaid, A.-F. al-J. (2020). Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam. *Palembang: Rafah Perss*.
- Milennio, H., Haryanti, D., & Efritadewi, A. (2023). *STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PEMBEGALAN YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Nova, R. A., Achmad, R., & Suzanalisa, S. (2017). Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(1), 145–209.
- Panjaitan, B. S., & SH, M. (2022). *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*. Deepublish.
- Pramesti, T. A. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PENEMBAKAN DITEMPAT OLEH KEPOLISIAN BERDASAR PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ricardo, P. (2012). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3).
- Salem, A. (n.d.). *Penggunaan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Terorisme Oleh Densus 88 Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah*.
- Sampow, R. B. (2019). Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(7).
- Suryani, D. E., Zuliah, A., Silaban, A. P., Simanullang, J. A., & Sinaga, R. S. D. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus di Polsek Sunggal). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 285–291.
- Tabah, A. (1995). *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Kunarto (editor), Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Wahyuni, F. (2018). Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia). *Edited by M Rizal Azmi. 1st Ed. Tangerang Selatan: PT NUSANTARA PERSADA UTAMA*.
- Wiarti, J. (2019). Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Teroris Berdasarkan Perspektif Proses Hukum Yang Adil. *Lex Renaissance*, 4(1), 1–24.
- Wicaksana, A. R. (n.d.). *Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan Shoot authority in place by police apars to criminal applicants*.
- Yahya, M. (1986). *Fatchurrahman, Dasardasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*. Bandung: Al-Maarif.
- Yolanda, N., Gunawan, P., & Tambunan, B. U. (2023). Analisis Isu Kebijakan Tembak Mati Terhadap Begal di Kota Medan: Perspektif Pro dan Kontra. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 308–313.
- Zainal, E. H. (2017). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Citapustaka.